



PUTUSAN
Nomor 454 K/TUN/KI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, tempat kedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rofii Edy Purnomo, jabatan Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum pada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7/KN/2021, tanggal 31 Mei 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

AMZAR ARLIZ, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bumi Mutiara RT 001 RW 034, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;
2. Menerima alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor 023/V/KIP-PS-A/2019, tanggal 17 Desember 2019;

Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/KI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT., tanggal 05 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dipublikasikan melalui aplikasi *e-court* kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 05 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 2 dari 4 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/KI/2021



MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/KI/2021